

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
PENYELENGGARAAN WARUNG INTERNET**

2016

PERDA NO.4, LD 2016/ NO. 4, TLD. NO. 51, LL BAG HUKUM : 18 HLM.

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
WARUNG INTERNET**

- ABSTRAK :**
- Warung internet merupakan media dalam melaksanakan Hak Asasi Manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang dalam penyelenggaraanya harus berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warung internet masih dibutuhkan oleh masyarakat namun demikian untuk mengurangi dampak negatif yang timbul, pemerintah daerah perlu mengendalikan usaha warung internet agar tidak terjadi penyalahgunaan warung internet yang dapat meresahkan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan warung internet, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan warung internet.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan umum penyelenggaraan warung internet, meliputi klasifikasi Warnet, standarisasi kelayakan Warnet, perizinan Warnet, pembinaan dan pengawasan, peranserta masyarakat serta ketentuan sanksi.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan 13 April 2016;
 - Terhadap penyelenggaraan usaha Warnet yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

- Penjelasan, 3 hlm.